



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 502 /KEP/HK/2025

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK YOUTH CAMPAIGN PADA 9 (SEMBILAN) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok *Youth Campaign* pada 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada Kelompok *Youth Campaign* usia 16 Tahun sampai 30 Tahun untuk mendorong dan meningkatkan kepedulian generasi muda melakukan kampanye kreatif untuk menyuarakan isu-isu sosial diantaranya Pernikahan Dini, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Human Trafficking* dan Narkoba sebagai wadah pengembangan diri serta menjadi pelopor atau pelaku perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Kepada Kelompok *Youth Campaign* Pada 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang- Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 007);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bantuan Sosial Kepada Kelompok *Youth Campaign* pada 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Walikota Kupang di Kupang;
7. Bupati Kupang di Oelamasi;
8. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Bupati Ende di Ende;
10. Bupati Nagekeo di Mbay;
11. Bupati Ngada di Bajawa;
12. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
13. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
14. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
15. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 502 KEP/HK/2025

TANGGAL : 9 Desember 2025

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK YOUTH CAMPAIGN

PADA 9 (SEMBILAN) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL KELOMPOK YOUTH CAMPAIGN
PADA 9 (SEMBILAN) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)	ALAMAT			JUMLAH BANTUAN (Rp.,-)
			DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KAB./KOTA	
1	GEN MUDA	5	Fatukoa	Maulafa	Kota Kupang	20.000.000
2	ELITE	5	Manulai II	Alak	Kota Kupang	20.000.000
3	GPPA (GERAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	5	Oepura	Maulafa	Kota Kupang	20.000.000
4	BUTTERFLY	4	Kelapa Lima	Kelapa Lima	Kota Kupang	16.000.000
5	NEXTGEN	5	Kelapa Lima	Kelapa Lima	Kota Kupang	20.000.000
6	GENERATION OF LIGHT	5	Tarus	Kupang Timur	Kab. Kupang	20.000.000
7	YOUTH RISE	5	Baumata Timur	Taebaru	Kab. Kupang	20.000.000
8	LOPO HARAPAN	6	Toianas	Toianas	Kab. TTS	24.000.000
9	LIMBERSA	5	Kahale	Kodi	Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000
10	GENERASI TERANG	5	Kioloko		Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000
11	SEMANGAT MUDA	5	Radatani	Tambolaka	Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000
12	SAYONARA	5	Waitabula	Tambolaka	Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000
13	YOUNG GENERATIONS	3	Kadiwone	Wewewa Timur	Kab. Sumba Barat Daya	12.000.000
14	PEMUDA HEBAT	5	Waikabubak	Waikabubak	Kab. Sumba Barat	20.000.000


15	SOLIDARITAS	5	Waikabubak	Waikabubak	Kab. Sumba Barat	20.000.000
16	ANAK SUMBA BISA	5	Watu Asah	Mamboro	Kab. Sumba Tengah	20.000.000
17	LASKAR KEMANUSIAAN	5	Nanganesa	Ndona	Kab. Ende	20.000.000
18	LENTERA	5	Mbuliwaralau	Wolowaru	Kab. Ende	20.000.000
19	KELIMUTU	5	Onekore	Ende Tengah	Kab. Ende	20.000.000
20	FANTASTIC FIVE	5	Paupire	Ende Tengah	Kab. Ende	20.000.000
21	GEMUDE (GENERASI MUDA BERKARYA)	5	Ngedukelua	Bajawa	Kab. Ngada	20.000.000
22	CAHAYA MUDA	5	Ngedukelua	Bajawa	Kab. Ngada	20.000.000
23	VISCA GROUB	5	Danga	Aisesa	Kab. Nagekeo	20.000.000
24	SANDIEGO	5	Danga	Aisesa	Kab. Nagekeo	20.000.000
JUMLAH						472.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001